

Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Pendaftaran Data Kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

Ayu Fadhilla¹, Nina Novira^{1*}

¹Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Medan

ninanovira@unimed.ac.id*

Informasi artikel	ABSTRAK
<i>Sejarah artikel</i> Diterima : 2024-05-03 Revisi : 2024-05-27 Dipublikasikan : 2024-06-02 Kata kunci: Kepatuhan Masyarakat Data Kependudukan Kedisiplinan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan registrasi data kependudukan di Desa Tanjung Sari (2) Alasan kepatuhan registrasi data kependudukan di Desa Tanjung Sari. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan pada bulan April-Mei 2023. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga di Kelurahan Tanjung Sari sebanyak 10.409 KK dengan sampel ditentukan dengan rumus Slovin sehingga diperoleh 174 KK. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kepatuhan masyarakat Desa Tanjung Sari dalam melakukan pencatatan data kependudukan cukup baik (61,8%) sedangkan yang tidak patuh karena tidak ada waktu dan tidak diperlukan (2) Alasan paling dominan untuk kepatuhan masyarakat dalam melakukan pencatatan data kependudukan adalah masyarakat tidak mengalami kendala dalam pencatatan dan alasan ketidakpatuhan karena tidak adanya saksi dan sanksi khususnya dalam pencatatan akta pengangkatan anak, akta cerai dan akta kematian.
Keywords: <i>Community Compliance Population Data Discipline</i>	ABSTRACT <i>This study aims to find out: (1) The level of community compliance in registering population data in Tanjung Sari Village (2) The reasons for compliance with population data registration in Tanjung Sari Village. This research was conducted in the Tanjung Sari Village, Medan Selayang District, Medan City in April-May 2023. The population in this study was all heads of families in Tanjung Sari Village totaling 10,409 families with the sample determined using the Slovin formula to obtain 174 families. The data collection technique was carried out using a questionnaire. The data analysis technique was descriptive qualitative. The results showed that: (1) The level of compliance of the Tanjung Sari Village community in registering population data was quite good (61.8%) while those who did not comply because there was no time and was unnecessary (2) The most dominant reason for community compliance in registering population data was the community did not experience problems in registration and reasons for non-compliance due to the absence of witnesses and punishments, especially in the registration of certificates of adoption, divorce certificates and death certificates.</i>

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang harus menjamin perlindungan dan

pengakuan status hukum atas peristiwa penting yang dialami oleh warga negaranya, dan perlindungan ini harus diberikan kepada seluruh

warga negara Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Peristiwa penting tersebut antara lain kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya. Peristiwa penting tersebut dicatat karena kemunculannya mempunyai akibat hukum bagi subjek data.

Administrasi kependudukan merupakan salah satu hal yang penting. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memberikan perlindungan dan pengakuan atas penetapan pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kolektif yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2006 pasal 3 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil". Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi anak (pengangkatan anak), dan surat keterangan pindah.

Setiap warga diwajibkan melaporkan setiap kejadian yang terjadi pada dirinya dalam hal kependudukan. Registrasi penduduk mencakup data-data penting seperti kelahiran, kematian dan perpindahan yang dialami oleh individu atau keluarga tertentu. Pelaporan dilakukan kepada perangkat desa sebagai upaya untuk memperbarui informasi mengenai keadaan penduduk secara berkala. Dari kelahiran hingga kematian, ada banyak peristiwa kependudukan yang memerlukan pelaporan publik. Namun, hanya peristiwa tertentu, seperti kelahiran dan perkawinan, yang biasa dilaporkan untuk dicatat, sedangkan kematian dan peristiwa lainnya jarang dilaporkan.

Di Kecamatan Medan Selayang terdapat 58.003 kepala keluarga yang tersebar di 6 kelurahan, setiap keluarga memiliki proses

demografi tertentu seperti kelahiran, kematian, perpindahan, perkawinan dan lain-lain. Proses demografi dapat terjadi kapan saja, bahkan setiap hari tanpa memandang waktu. Di kecamatan ini memiliki masyarakat dengan komposisi penduduk yang beragam, sehingga penting untuk melakukan pencatatan data setiap individu atau kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Medan Selayang.

Bentuk masyarakat yang taat hukum adalah ketika seseorang dilahirkan langsung didaftarkan pencatatan kelahirannya, kemudian mendaftarkan peristiwa-peristiwa penting seperti perpindahan, pindah datang, keterangan lahir mati. Jika semua masyarakat tertib dalam melaksanakan pencatatan data kependudukan maka data tersebut akan sangat berguna untuk mendukung program pembangunan Indonesia. Hal ini karena data kependudukan diperlukan untuk melakukan perencanaan pembangunan. Data kependudukan penting diketahui karena dalam membuat kebijakan maupun perencanaan pembangunan daerah negara data kependudukan diperlukan sebagai gambaran kondisi suatu wilayah dengan mengetahui pemerataan perkembangan masyarakat dalam proses pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan merupakan langkah pertama di mana seseorang mendaftarkan data kependudukannya. Sama halnya dengan kelurahan Tanjung Sari sebagai salah satu Kelurahan di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan pendaftaran data kependudukan.

Kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan ini sangat diperlukan agar terhimpun data yang valid tentang kondisi kependudukan suatu wilayah. Berdasarkan data diketahui masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari yang mendaftarkan peristiwa kependudukannya terdapat 10.409 kepala keluarga (Kantor Kelurahan Tanjung Sari, 2022). Masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari

dalam mengurus perubahan data kependudukan sering menunda bahkan masih ada yang tidak ingin mengurusnya sama sekali, masyarakat masih menggunakan asas kebutuhan yakni mengurusnya ketika butuh, jika tidak butuh maka masyarakat tidak mengurusnya. Ketika penduduk menunda atau tidak mau mengurus perubahan data kependudukan, seperti perubahan alamat atau status perkawinan, maka data yang tercatat tidak akan akurat. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menyediakan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketidaktertiban administrasi dalam pendaftaran kependudukan dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi penduduk secara akurat. Ini dapat berdampak pada program-program pemerintah seperti bantuan sosial, pemilihan umum, atau layanan kesehatan yang memerlukan identifikasi penduduk yang tepat. Masyarakat merasa ada hambatan dalam melakukan pendaftaran kependudukan masyarakat. Belum dapat diketahui apakah setiap penduduk patuh dalam mendaftarkan perubahan data kependudukan. Namun, tidak semua orang bersedia mendaftarkan perubahan data kependudukan kepada petugas yang berwenang, karena beberapa masyarakat mungkin memiliki alasan kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam mendaftarkan data kependudukan yang dirasakan masyarakat masih belum dikaji dengan baik karena itu perlu dilakukan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut mengkaji tentang "Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Pendaftaran Data Kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan".

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan pada bulan April-Mei 2023. Lokasi ini dipilih karena untuk mengetahui kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan dan mengetahui alasan kepatuhan dalam pendaftaran data kependudukan. Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga yang ada di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang berjumlah 10.409 kepala keluarga (Kantor Kelurahan Tanjung Sari, 2022).

Sampel dalam penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *proporsional area random sampling*, populasi terdiri dari sub populasi yang tidak homogen, dan penelitian ini mewakili setiap populasi sesuai dengan proporsinya masing-masing. Jumlah responden ditentukan rumus *slovin* (Darmawan, 2013) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + N(e)^2)}$$

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Tingkat kekeliruan pengambilan sampel yang dapat ditelorir

Karena populasi dalam penelitian ini cukup besar, sehingga ditetapkan tingkat kekeliruan maksimal rumus *Slovin* sebesar 7,5%. Maka sampelnya dapat diketahui sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{(1 + N(e)^2)} = \frac{10.409}{1 + 10.409(0,075)^2} \\ &= \frac{10.409}{1 + 104,09(0,005625)} \\ &= \frac{10.409}{1 + 58,55} = \frac{10.409}{59,55} = 174 \end{aligned}$$

Maka dari itu, penulis mengambil jumlah sampel dalam penelitian ini yakni 174 kepala keluarga yang tersebar di Tanjung Sari Sampel ini ditentukan dengan cara *proporsional area random sampling*, jika ada desimal maka akan dibulatkan ke atas sehingga diperoleh 174 KK yang tersebar di 14 lingkungan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian langsung pada lokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Alat yang digunakan adalah kuesioner atau daftar

pertanyaan yang disusun dalam bentuk kuesioner berstruktur tentang kepatuhan dalam pendaftaran data kependudukan yang berjumlah 32 pertanyaan. Kuesioner terdiri dari pertanyaan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan. Responden cukup memilih jawaban yang diinginkan dari beberapa jawaban yang sudah disediakan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif yang menganalisis data secara sistematis dan dibantu dengan tabel persentase kriteria tingkat kepatuhan sehingga dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan dalam mendaftarkan data kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari. Untuk lebih jelasnya berikut kriteria tingkat kepatuhan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Kriteria Tingkat Kepatuhan

Nilai %	Kategori
Di atas 80	Sangat Baik
70 hingga 80	Baik
60 hingga 70	Cukup Baik
50 hingga 60	Kurang Baik
0 hingga 40	Tidak Baik

Sumber: Yuliani, E. D., Jumiaty, I.E., & Fuad, A. (2011)

Hasil dan pembahasan

Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Pendaftaran Data Kependudukan

Berdasarkan kuesioner disebarkan kepada 174 responden dari keempat belas lingkungan Kelurahan Tanjung Sari, terhadap variabel tingkat kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan yang dilihat dari jumlah

masyarakat yang mendaftarkan data kependudukan dan sikap kedisiplinan waktu dalam mendaftar. Untuk mengetahui lebih jauh tingkat kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, berikut hasil dari responden yang mendaftarkan data kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Pendaftaran Data Kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari

No	Dokumen Kependudukan	Jumlah					Kategori Tingkat Kepatuhan
		Mendaftarkan		Tidak Mendaftarkan		Tidak Mengalami	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	
1.	Surat Pindah	107	75.0	35	25.0	32	Baik
2.	Akta Kelahiran	174	100.0	0	0.0	0	Sangat Baik
3.	Adopsi Anak	0	0.0	53	100.0	139	Tidak Baik
4.	Perkawinan	174	100.0	0	0.0	0	Sangat Baik
5.	Pecah KK	110	81.4	25	18.5	39	Sangat Baik
6.	Perceraian	33	42.0	46	58.2	95	Tidak Baik
7.	Kematian	55	35.0	103	65.1	16	Kurang Baik
Rata-rata				61.8%			Cukup Baik

Sumber: Data Olahan Primer, 2023

Berdasarkan tabel 2, Surat keterangan pindah dapat digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang bersangkutan. Pendaftaran surat keterangan pindah di Kelurahan Tanjung Sari tingkat kepatuhannya baik (75.0%) yaitu sebanyak 107 orang. Masyarakat patuh dalam mendaftarkan surat keterangan pindah karena menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa dalam banyak negara, melaporkan surat keterangan pindah merupakan kewajiban hukum yang diatur oleh peraturan administrasi kependudukan atau pencatatan sipil. Masyarakat cenderung patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sehingga mereka melaporkan pindah tempat tinggal sesuai dengan persyaratan hukum yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pendaftaran kelahiran ini diharuskan paling lambat berumur 60 hari terhitung sejak kelahiran anak sehingga akta kelahiran anak dapat diurus. Akta kelahiran memiliki kaitan erat dengan identitas serta status hukum seseorang dan juga mempengaruhi akses dalam meningkatkan kesejahteraannya, terutama bagi anak yang bersangkutan. Berdasarkan tabel 2, pendaftaran akta kelahiran di Kelurahan Tanjung Sari tingkat kepatuhannya sangat baik (100.0%).

Berdasarkan tabel 2, akta adopsi anak (pengangkatan anak) sangat berguna agar anak tersebut memiliki dokumen lengkap dan dapat mengurus akta lahirnya dan dokumen yang lainnya. Pendaftaran akta adopsi anak (pengangkatan anak) di Kelurahan Tanjung Sari tingkat kepatuhannya tidak baik (0.0%).

Masyarakat tidak patuh dan tidak disiplin waktu mendaftarkan akta adopsi anak (pengangkatan anak) seharusnya masyarakat

mendaftarkan akta adopsi anak (pengangkatan anak) walaupun itu anak saudara karena menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Berdasarkan tabel 2, pendaftaran perkawinan dicatatkan di tempat terjadinya perkawinan. Tingkat kepatuhan dalam pendaftaran akta perkawinan di Kelurahan Tanjung Sari sangat baik (100.0%) yaitu semua responden mendaftarkannya. Masyarakat patuh waktu mendaftarkan akta perkawinan karena menurut Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui pendaftaran akta perkawinan, pasangan dapat memperoleh hak-hak legal seperti hak waris, asuransi kesehatan bersama, atau manfaat sosial lainnya. Selain itu, proses ini juga membantu menetapkan tanggung jawab serta kewajiban antara suami dan istri di mata hukum.

Kartu Keluarga digunakan sebagai salah satu dasar penerbitan KTP. Masyarakat yang sudah menikah dan memiliki keluarga harus memiliki kartu keluarga sebagai dokumen yang memuat data anggota keluarga, dan susunan anggota keluarga. Seseorang yang belum menikah juga dapat membuat pecah KK sendiri dengan syarat dewasa, bahkan seseorang yang sudah dewasa dan masih tinggal serumah dengan orang tua atau tidak, bisa memiliki kartu keluarga sendiri. Berdasarkan tabel 2, pendaftaran Kartu Keluarga (Pecah KK) di Kelurahan Tanjung Sari tingkat kepatuhannya sangat baik (81.4%),

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akta perceraian

dilakukan setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang bersangkutan wajib melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana dalam waktu 60 hari. Berdasarkan tabel 2, pendaftaran mendaftarkan akta perceraian di Kelurahan Tanjung Sari tingkat kepatuhannya tidak baik (41.7%) karena jika dilihat dari kedisiplinan waktu banyak responden mendaftarkan akta perceraian dicatatkan jika ada perlu, dikarenakan jika ada asas kebutuhan baru mengurus seperti jika responden ingin menikah lagi maka wajib untuk mengurus akta perceraian, jika belum perlu tidak mengurus.

Berdasarkan tabel 2, pendaftaran akta kematian di Kelurahan Tanjung Sari tingkat kepatuhannya kurang baik (34.8%) banyak responden yang tidak mengurus nya dikarenakan responden tidak perlu untuk dicatatkan karena kurang penting. Seharusnya masyarakat wajib melaporkannya karena menurut Anselma, Adi (2021) akta kematian adalah dokumen yang

krusial dalam proses pembagian harta warisan dan penyelesaian hutang piutang. Dokumen ini memberikan bukti legal yang diperlukan untuk mengidentifikasi ahli waris sah dan memastikan bahwa proses pembagian harta berlangsung dengan adil dan sesuai dengan hukum.

Sebagian besar responden kepatuhannya dalam mencatatkan data kependudukannya cukup baik dalam berperan aktifnya dengan sukarela karena masyarakat mengetahui manfaat yang diperoleh dilakukannya pendaftaran data kependudukan dan kejadian kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari dan dari sikap kedisiplinan waktu mendaftarkan data kependudukan masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari mendaftarkan tetapi tidak tepat waktu, maka dikatakan patuh tetapi tidak disiplin dan masyarakat patuh karena keperluan.

Berikut rekapitulasi kepatuhan dan sikap kedisiplinan waktu mendaftarkan data kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari.

Tabel 3 Rekapitulasi Tingkat Kepatuhan dan Sikap Kedisiplinan Waktu Mendaftar Data Kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari

No	Dokumen Kependudukan	Tingkat Kepatuhan	Sikap Kedisiplinan
1.	Surat Pindah	Baik	Mengurus jika ada perlu
2.	Akta Kelahiran	Sangat Baik	Mendaftarkan pada usia 0-4 bulan
3.	Adopsi Anak	Tidak Baik	Tidak ada yang mencatatkan
4.	Perkawinan	Sangat Baik	Mengurus pada saat itu juga
5.	Pecah KK	Sangat Baik	Mengurus jika ada perlu
6.	Perceraian	Tidak Baik	Mengurus jika ada perlu
7.	Kematian	Kurang Baik	Menunda mengurusnya

Sumber: Data Olahan Primer, 2023

Berdasarkan tabel 3, tingkat kepatuhan masyarakat dalam mendaftarkan data kependudukan dikatakan cukup baik dan sikap kedisiplinan waktu mendaftarkan data kependudukan masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari mendaftarkan tetapi tidak tepat waktu, maka dikatakan patuh tetapi tidak disiplin dan masyarakat patuh karena keperluan.

Berdasarkan tabel 3, Surat keterangan pindah jika dari kedisiplinan waktu mendaftarkan surat keterangan pindah banyak responden mendaftarkan surat keterangan pindah dicatatkan jika ada perlu dikarenakan jika ada asas kebutuhan baru mengurus surat keterangan pindah, jika belum perlu responden tidak mengurus.

Menurut Hijrawadi, S. N. (2019). Masyarakat dalam struktur penduduk yang

berpindah didominasi oleh banyaknya penduduk usia produktif pada rentang usia 30-49 tahun, diikuti oleh penduduk produktif berusia 40-49 tahun dan 20- 29 tahun dengan tingkat pendidikan paling dominan adalah SMA/SMK, disusul dengan tamatan pendidikan tinggi sederajat S1. penduduk usia produktif dan pendidikan menengah atas, serta ketersediaan lingkungan terbangun khususnya perumahan menjadi 3 faktor utama pendorong perpindahan penduduk di tingkat lokal dengan intensitas tinggi. Masyarakat tidak tepat waktu dalam mendaftarkan surat keterangan pindah, mengurusnya jika ada perlu karena menurut Allen, David (2001) adanya keterbatasan waktu dan sumber daya, seringkali, orang-orang memiliki keterbatasan waktu atau sumber daya tertentu untuk mengurus segala sesuatunya sekaligus. Jadi, meskipun masyarakat menyadari pentingnya mengurus hal tersebut secara tepat waktu, namun faktor-faktor ini dapat menjadi hambatan dalam menjalani proses pengurusan.

Berdasarkan tabel 3, pendaftaran kelahiran jika dari kedisiplinan waktu mendaftarkan akta kelahiran dikatakan baik karena responden banyak yang mendaftarkan pada usia 2-4 bulan karena semuanya mencatatkan kelahiran di keluarganya. Masyarakat patuh dan disiplin waktu mendaftarkan akta kelahiran sebab dibutuhkan dalam proses pendidikan karena menurut Becker, Gary Stanley (1993) dengan adanya akta kelahiran anak ini memegang peranan yang sangat penting, jaminan akan pemenuhan kebutuhan pendidikan anak harus terjamin dengan baik. Dengan hal ini merupakan syarat penting dalam pendaftaran sekolah, melamar pekerjaan, membuat paspor, mendaftarkan perkawinan dan berbagai urusan lainnya. Teori ini menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan keterampilan individu merupakan bentuk investasi yang paling berharga bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, akta kelahiran menjadi syarat penting dalam pendaftaran sekolah karena memberikan bukti identitas dan usia anak. Dengan adanya akta kelahiran, lembaga

pendidikan dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan formal. Selain itu, akta kelahiran juga diperlukan saat melamar pekerjaan sebagai bukti legalitas identitas diri seseorang. Banyak perusahaan mengharuskan calon karyawan untuk menyerahkan salinan akta kelahirannya sebagai bagian dari proses seleksi kerja.

Berdasarkan tabel 3, Surat adopsi anak dalam kedisiplinan waktu mendaftarkan akta adopsi anak (pengangkatan anak) tidak baik, karena tidak ada responden yang mendaftarkan, namun responden mengalami peristiwa tersebut tetapi tidak ada yang mencatatkan. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 9 masyarakat wajib melaporkan pencatatan pengangkatan anak ke instansi yang menerbitkan akta kelahiran dalam waktu 30 hari setelah menerima salinan keputusan pengadilan.

Berdasarkan tabel 3, pendaftaran perkawinan jika dari kepatuhan dalam kedisiplinan waktu mendaftarkan akta perkawinan sangat baik. Karena pendaftaran perkawinan dicatatkan di tempat terjadinya perkawinan. Pendaftaran akta perkawinan bertujuan agar perkawinan tersebut sah secara hukum memiliki kekuatan hukum. Masyarakat disiplin waktu mendaftarkan akta perkawinan karena menurut Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui pendaftaran akta perkawinan dalam pelaporan yang tepat waktu juga membantu menciptakan data demografi yang lebih transparan dan valid bagi lembaga-lembaga pemerintah maupun penelitian ilmiah tentang populasi manusia.

Berdasarkan tabel 3, pendaftaran kartu keluarga atau pecah KK jika dari kedisiplinan waktu banyak responden mendaftarkan Kartu Keluarga (Pecah KK) dicatatkan jika ada perlu dikarenakan jika ada asas kebutuhan baru mengurus, jika belum perlu tidak mengurus.

Masyarakat patuh dalam mendaftarkannya tetapi tidak disiplin waktu mendaftarkan pecah KK sebab masyarakat patuh karena keperluan, karena kurangnya Kesadaran: Beberapa orang mungkin tidak menyadari pentingnya melaporkan perubahan pada KK secara tepat waktu atau kurang memahami prosedur yang harus diikuti. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi dan edukasi terkait proses pendaftaran perubahan KK.

Berdasarkan tabel 3, pendaftaran akta perceraian jika dari kedisiplinan waktu banyak responden mendaftarkan akta perceraian dicatatkan jika ada perlu dikarenakan jika ada alasan kebutuhan baru mengurus seperti jika responden ingin menikah lagi maka wajib untuk mengurus akta perceraian, jika belum perlu tidak mengurus. Masyarakat tidak patuh dalam mendaftarkannya karena menurut Lupton, Deborah (1993) dalam beberapa budaya atau kelompok sosial, perceraian mungkin dianggap sebagai aib atau dipandang negatif. Dalam konteks demografi atau struktur sosial tertentu, ada kemungkinan bahwa orang-orang yang berusia sama atau sebaya mungkin merasa enggan melaporkan kasus perceraian karena stigma sosial yang terkait.

Berdasarkan tabel 3, pendaftaran akta kematian banyak responden yang tidak mengurusnya dikarenakan responden tidak perlu untuk dicatatkan karena kurang penting. Jika dari kedisiplinan waktu mendaftarkan akta kematian tidak perlu dicatatkan karena tidak bekerja sebagai PNS dan responden menganggap tidak penting untuk mengurusnya sehingga menunda mengurusnya yaitu sebanyak 51 orang (93.7%). Karena menurut Sutisna, A., & Nurhayati, I (2021) masyarakat tidak mendaftarkan akta kematian nantinya akan berpengaruh pada data pemilu, pentingnya mendaftarkan akta kematian agar data pemilu tetap akurat. Memang benar

bahwa ketika masyarakat yang sudah meninggal tidak didaftarkan dalam akta kematian, mereka mungkin masih tercatat sebagai pemilih dalam daftar pemilih yang digunakan dalam pemilihan umum. Hal ini dapat berdampak pada keakuratan data pemilu dan mempengaruhi proses demokrasi. Dalam rangka menempuh kemenangan pemilu tersebut, maka diperlukan strategi yang tepat dan perencanaan yang matang. Hal ini dilakukan agar mampu memperoleh suara potensial dari banyaknya jumlah Pemilih Muda (Nugroho, A. S., Ramadhan, K. M. P., & Pasaribu, D. (2024).

Akan tetapi kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat bukan karena adanya peraturan di UU, menurut analisis saya di lapangan, masyarakat patuh karena keperluan. Karena hal ini didukung kenyataan bahwa yang tidak diperlukan tidak diurus. Hal ini sesuai dengan teori rasional pilihan menegaskan bahwa perilaku manusia cenderung dipandu oleh tujuan praktis. Jika suatu tindakan diperlukan untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan, maka manusia akan cenderung untuk melakukannya. Maka dari itu masyarakat patuh karena ada keperluan.

Alasan Kepatuhan Masyarakat dalam Pendaftaran Data Kependudukan

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 174 responden terhadap variabel alasan kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan yang dilihat dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan yaitu salah satunya dengan melihat dari kendala ketika waktu mendaftarkan dan alasan ketidakpatuhan.

Hasil tanggapan dari responden mengenai kendala waktu mendaftarkan data kependudukan. Berikut peneliti mendeskripsikan hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4 Kendala Waktu Mendaftar Data Kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari

Indikator	Dokumen Kependudukan	Jawaban Persentase										Jumlah Persentase (%)	
		a		b		c		d		e			
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%		
Kendala yang dialami dalam mendaftarkan	1. Surat Pindah	0	0%	41	38.3%	0	0%	66	62%	0	0%	107	100%
	2. Akta Kelahiran	0	0%	0	0%	0	0%	174	100%	0	0%	174	100%
	3. Adopsi Anak	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	100%
	4. Perkawinan	0	0%	0	0%	0	0%	174	100%	0	0%	174	100%
	5. Pecah KK	0	0%	22	20%	0	0%	88	80%	0	0%	110	100%
	6. Perceraian	0	0%	21	64%	0	0%	12	36%	0	0%	33	100%
	7. Kematian	0	0%	9	16.3%	0	0%	46	84.6%	0	0%	55	100%

Sumber: Data Olahan Primer, 2023

Keterangan: (a) Proses registrasi yang rumit; (b) Proses registrasi yang lama; (c) Pelayanan yang buruk; (d) Tidak terdapat kendala; (e) Kendala lain

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4, dapat diketahui bahwa kendala yang dialami responden dalam mendaftarkan surat keterangan pindah, persentase terbesar yaitu tidak terdapat kendala sebanyak 66 orang (62%) sedangkan persentase terkecil yaitu proses registrasi lama sebanyak 41 orang (38.3%). Masyarakat yang mendaftarkan akta kelahiran dan surat perkawinan juga tidak terdapat kendala ketika waktu mendaftar. Sedangkan responden yang mendaftarkan Kartu Keluarga (Pecah KK) persentase terbesar yaitu tidak terdapat kendala sebanyak 88 orang (80%) sedangkan persentase terkecil yaitu proses registrasi yang lama sebanyak 22 orang (20%). Sama halnya dengan responden yang mendaftarkan surat keterangan perceraian persentase terbesar yaitu proses registrasi yang lama sebanyak 21 orang (64%) sedangkan persentase terkecil yaitu tidak terdapat kendala sebanyak 12 (36.00%). Kemudian responden yang mendaftarkan surat kematian persentase terbesar yaitu tidak terdapat kendala sebanyak 46 orang (84.6%) sedangkan persentase terkecil yaitu proses registrasi yang lama sebanyak 9 orang (16.3%).

Berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada 174 responden terhadap variabel alasan kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan yang dilihat dari faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan yaitu salah satunya dengan melihat dari kendala ketika waktu mendaftar dan alasan ketidakpatuhan. Hasil tanggapan dari responden

mengenai kendala waktu mendaftarkan data kependudukan. Alasan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pendaftaran data kependudukan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal yaitu salah satunya dengan melihat dari kendala ketika mendaftar dan alasan ketidakpatuhannya.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari tidak terdapat kendala dalam pendaftaran data kependudukan seperti dalam pendaftaran surat keterangan pindah, akta kelahiran, akta perkawinan, Kartu Keluarga (Pecah KK) dan akta kematian, maka dari itu responden patuh dalam mendaftarkan data kependudukan, hanya beberapa responden yang mengalami kendala waktu mendaftarkan data kependudukan seperti proses registrasi yang lama yaitu dalam pendaftaran akta perceraian, maka dari itu banyak responden yang jarang juga untuk mendaftarkan akta perceraian, karena menurut Ahrons, Constance R., dan Miller, Richard B (1993) waktu yang dibutuhkan dalam proses perceraian dapat memakan waktu yang cukup lama, terutama jika terdapat perselisihan yang rumit atau persyaratan administratif yang kompleks. Masyarakat enggan melaporkan perceraian karena mereka tidak ingin melibatkan diri dalam proses yang memakan waktu lama dan mengganggu kehidupan mereka.

Beberapa responden tidak ada waktu untuk mendaftarkan data kependudukan seperti pada pendaftaran surat keterangan pindah yaitu sebanyak 24 orang (65.5%) dan kartu keluarga

(pecah KK) sebanyak 19 orang (76%). Karena hal ini diakibatkan faktor utama yang mempengaruhi masyarakat yaitu usia dan keterbatasan waktu yang terkait dengan pekerjaan dapat menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan seseorang untuk mendaftarkan surat keterangan pindah dengan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan penelitian temuan teori Taylor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang karena dari keahlian atau pekerjaan yang memiliki

hubungan sehingga mempengaruhi kepatuhan seseorang karena pekerjaan.

Hasil tanggapan dari responden mengenai alasan ketidakpatuhan dalam mendaftarkan data kependudukan. Berikut peneliti mendeskripsikan hasil penelitiannya dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5 Alasan Ketidakpatuhan dalam Mendaftarkan Data Kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari

Indikator	Dokumen Kependudukan	Jawaban Persentase										Jumlah Persentase (%)			
		a		b		c		d		e				f	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%			Jlh	%
Alasan tidak mendaftarkan	Surat Pindah	0	0%	0	0%	11	31.4%	24	65.5%	0	0%	0	0%	35	100%
	Akta Kelahiran	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	Adopsi Anak	0	0%	0	0%	0	0%	18	34%	28	53%	7	13.2%	53	100%
	Perkawinan	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	Pecah KK	0	0%	0	0%	0	0%	19	76%	6	24%	0	0%	25	100%
	Perceraian	0	0%	0	0%	0	0%	12	26.0%	25	54.3%	9	20%	46	100%
	Kematian	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	75	73%	28	27.1%	103	100%

Sumber: Data Olahan Primer, 2023

Keterangan: (a) Adanya peraturan hukum yang ketat; (b) Kurangnya informasi yang jelas ; (c) Terdapat pungutan liar; (d) Tidak ada waktu ; (e) Tidak perlu; (f) Alasan lain

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 5 dapat diketahui bahwa alasan ketidakpatuhan responden dalam mendaftarkan data kependudukan surat keterangan pindah sebanyak 35 orang dengan persentase terbesar yaitu tidak ada waktu sebanyak 24 orang (65.5%) sedangkan persentase terkecil yaitu terdapat pungutan liar sebanyak 11 orang (31.4%).

Kemudian responden yang mendaftarkan akta kelahiran dan surat perkawinan semua responden mendaftarkannya jadi tidak ada alasan untuk tidak mendaftarkan karena responden beranggapan dokumen tersebut sangat penting.

Alasan ketidakpatuhan responden dalam mendaftarkan data kependudukan surat adopsi anak anggota keluarga sebanyak 53 orang dengan alasan tidak mendaftarkan karena tidak perlu yaitu sebanyak 28 orang (53%) sedangkan dengan alasan tidak ada waktu sebanyak 18 orang (34%) dan beberapa memilih dengan alasan lain sebanyak 7 orang (13.2%).

Alasan ketidakpatuhan responden dalam mendaftarkan data kependudukan Kartu Keluarga

(Pecah KK) sebanyak 25 orang dengan alasan persentase terbesar yaitu tidak ada waktu sebanyak 19 orang (76%) sedangkan persentase terkecil yaitu 6 orang (24%). Kemudian alasan ketidakpatuhan responden dalam mendaftarkan data kependudukan surat keterangan perceraian yaitu sebanyak 46 orang dengan alasan tidak perlu yaitu sebanyak 25 orang (54.3%) sedangkan alasan tidak ada waktu sebanyak 12 orang (26%) dan beberapa memilih dengan alasan lain sebanyak 9 orang (20%). Alasan ketidakpatuhan responden dalam mendaftarkan data kependudukan surat kematian sebanyak 103 orang dengan alasan persentase terbesar yaitu alasan tidak perlu sebanyak 75 orang (73.0%), dan beberapa memilih dengan alasan lain sebanyak 28 orang (27.1%).

Berdasarkan hasil penelitian alasan ketidakpatuhan mendaftarkan data kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari banyak responden tidak perlu untuk di daftarkan seperti pada pendaftaran akta adopsi anak

(pengangkatan anak), akta perceraian dan akta kematian.

Alasan ketidakpatuhan mendaftarkan akta adopsi anak (pengangkatan anak) banyak responden tidak perlu yaitu sebanyak 28 orang (53.0%) sedangkan dengan alasan tidak ada waktu sebanyak 18 orang (34.0%), karena minimnya pemahaman atau pengetahuan, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami persyaratan hukum terkait adopsi atau prosedur yang diperlukan untuk mendapatkan akta adopsi anak. Hal ini dapat mengarahkan mereka untuk memilih jalur yang dianggap lebih mudah dan praktis, seperti mencatatkan tambahan anggota keluarga.

Hal ini sejalan dengan penelitian temuan teori Thomas Blass yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang karena dari tingkat pendidikan yang memiliki hubungan sehingga mempengaruhi kepatuhan seseorang karena tingkat pendidikan dan beberapa memilih dengan alasan lain sebanyak 7 orang (13.2%) yaitu dengan alasan anak yang di angkat (adopsi) anak dari saudara, jadi hanya mencatatkan tambah anggota keluarga di Kartu Keluarga (KK) dengan kata lain anak yang di angkat (adopsi) tersebut tidak memiliki akta adopsi anak (pengangkatan anak), karena menurut responden tersebut lebih mudah memasukkannya dalam kartu keluarga sebagai anggota keluarga kandung.

Alasan ketidakpatuhan mendaftarkan akta perceraian yaitu sebanyak 46 orang dengan alasan tidak perlu yaitu sebanyak 25 orang (54.3%) sedangkan alasan tidak ada waktu sebanyak 12 orang (26.0%) dan beberapa memilih dengan alasan lain sebanyak 9 orang (20.0%) yaitu dengan alasan responden malu dan untuk mengurusnya dan merasa tidak perlu untuk dicatatkan dengan alasan bahwa proses perceraian memerlukan biaya yang besar serta waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Karena menurut Weitzman, Lenore J (1948) telah menyelidiki konsekuensi ekonomi dari perceraian. Bahwa biaya yang tinggi dalam proses perceraian dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan

bagi pasangan, terutama bagi pihak yang kurang berdaya secara ekonomi. Proses perceraian dapat melibatkan biaya yang tinggi, termasuk biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya administratif lainnya. Bagi beberapa masyarakat yang mungkin tidak mampu atau tidak ingin mengeluarkan biaya tersebut, melaporkan perceraian dapat menjadi pilihan yang sulit.

Alasan ketidakpatuhan mendaftarkan akta kematian yaitu sebanyak 103 orang dengan alasan persentase terbesar yaitu tidak perlu sebanyak 75 orang (73.0%), dan beberapa memilih dengan alasan lain sebanyak 28 orang (27.1%) yaitu dengan alasan kurang penting, seperti ada anggota keluarganya yang meninggal adalah seorang balita berusia 8 bulan, jadi responden tidak perlu dicatatkan, dan karena responen tidak bekerja sebagai PNS jadi tidak klaim atas dana pensiun, dan tidak ada yang mengklaim atas dana asuransi maka dari itu responden merasa tidak penting untuk mengurusnya. Hal ini sejalan dengan penelitian temuan teori Taylor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang karena dari keahlian atau pekerjaan yang memiliki hubungan sehingga mempengaruhi kepatuhan seseorang karena pekerjaan.

Hal ini serupa dengan penelitian Nugroho, A. A (2019) dalam klaim dana pensiun dan asuransi atas kematian seseorang, akta kematian adalah salah satu persyaratan yang biasanya diminta oleh perusahaan asuransi atau pensiun. Dokumen ini menjadi bukti yang diperlukan untuk memproses klaim dan memastikan bahwa dana pensiun atau asuransi dapat diberikan kepada ahli waris yang sah. Alasan kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan yang paling dominan adalah masyarakat tidak mengalami kendala dalam pendaftaran dan alasan ketidakpatuhan karena tidak adanya saksi dan hukuman terutama dalam pendaftaran akta adopsi anak (pengangkatan anak), akta perceraian dan akta kematian.

Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan penelitian, maka diperoleh kesimpulan antara lain yaitu:

1. Tingkat kepatuhan dalam mendaftarkan data kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari dalam pendaftaran surat keterangan pindah tingkat kepatuhannya baik, dari kedisiplinan waktu mendaftarkan surat keterangan pindah banyak responden mendaftarkan surat keterangan pindah dicatatkan jika ada perlu. Dalam mendaftarkan akta kelahiran tingkat kepatuhannya sangat baik, dari kedisiplinan waktu mendaftarkan akta kelahiran dikatakan baik karena responden banyak yang mendaftarkan pada usia 0-4 bulan. Dalam pendaftaran akta adopsi anak (pengangkatan anak) tingkat kepatuhannya tidak baik, begitu pula dengan kepatuhan dalam kedisiplinan waktu mendaftarkan akta adopsi anak (pengangkatan anak) tidak baik, karena tidak ada responden yang mendaftarkan karena anak yang di angkat (adopsi) anak dari saudara, jadi hanya mencatatkan tambah anggota keluarga di Kartu Keluarga (KK). Untuk pendaftaran akta perkawinan tingkat kepatuhannya dan kedisiplinan waktu mendaftarkan akta perkawinan sangat baik. Untuk Pendaftaran Kartu Keluarga (Pecah KK) tingkat kepatuhannya sangat baik, dari kedisiplinan waktu banyak responden mendaftarkan Kartu Keluarga (Pecah KK) dicatatkan jika ada perlu. Untuk pendaftaran akta perceraian tingkat kepatuhannya tidak baik, banyak responden yang tidak mengurusnya dikarenakan responden malu untuk mengurusnya dan merasa tidak perlu untuk dicatatkan, jika dari kedisiplinan waktu banyak responden mendaftarkan bahwa pendaftaran akta perceraian dicatatkan jika ada perlu. Dalam pendaftaran akta kematian tingkat kepatuhan dan kedisiplinan waktu mendaftarkan akta kematian kurang baik, karena responden tidak perlu untuk dicatatkan karena kurang penting dan bahwa pendaftaran akta kematian tidak perlu dicatatkan karena

responden tidak bekerja sebagai PNS. Tingkat kepatuhan masyarakat Kelurahan Tanjung Sari dalam pendaftaran data kependudukannya tergolong cukup baik (61.8%) sementara yang tidak patuh karena tidak ada waktu dan tidak perlu dari sikap kedisiplinan waktu mendaftarkan data kependudukan masyarakat di Kelurahan Tanjung Sari mendaftarkan tetapi tidak tepat waktu, maka dikatakan patuh tetapi tidak disiplin dan masyarakat patuh karena keperluan.

2. Alasan kepatuhan masyarakat dalam pendaftaran data kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari yang paling dominan adalah masyarakat tidak mengalami kendala dalam pendaftaran dan alasan ketidakpatuhan karena tidak adanya sanksi dan hukuman terutama dalam pendaftaran akta adopsi anak (pengangkatan anak), akta perceraian dan akta kematian.

Referensi

- Ahrons, Constance R., dan Miller, Richard B. (1993). The Effect of The Post Divorced Relationship on Paternal Involvement: A Longitudinal Analysis. *American Journal of Orthopsychiatry*. 63(3).
- Allen, David. (2001). *Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity*. New York: Penguin Putnam.
- Andika Yasa, I. A. (2013). Efektifitas Pencatatan Kelahiran Berdasarkan undang - Undang No. 23 Tahun 2006 (Studi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Gianyar). *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1 (03), 1-5.
- Anselma, Adi. (2021). Akibat Hukum Akta Kematian Bagi Ahli Waris. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(2), 165-184
- Becker, Gary Stanley. (1993). *Human Capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education 3rd edition*. London: The University of Chicago Press, Ltd.
- Blass, Thomas. (1999). The Milgram Paradigm After 35 Years: Some Things We Now Know

- About Obedience to Authority. *Journal of Applied Social Psychology*. 29 (5), 955-978.
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja.
- Hijrawadi, S. N. (2019). Migration Pattern of Industrial Workers in Bekasi Regency. *Jurnal SPATIAL Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 19(1), 25-31.
- Lupton, Deborah. (1993). *The Cultural Studies Reader*. European: Routledge.
- Milgram, S. (1974). *Obedience to Authority (an Experimental View)*. London: Tavistock Publications Ltd.
- Nugroho, A. A. (2019). Klaim Asuransi Sebagai Dasar Adanya Utang Dalam Permohonan Kepailitan Perusahaan Asuransi (Studi Kasus: Putusan Nomor 408 K/Pdt-Pailit/2015). *Jurnal Privat Law*, 7(2), 157-163.
- Nugroho, A. S., Ramadhan, K. M. P., & Pasaribu, D. (2024). Pengaruh Faktor Geografis dalam Preferensi Pemilih Muda pada Pemilihan Presiden 2024. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi*, 24(1), 55-65.
- Prayoga, A. (1981). *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Taylor, S.E. (2009). *Health Psychology 7 Edition*. New York: McGraw Hill Company, Inc.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297).
- Waskito, A.A. (2012). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: WahyuMedia.
- Weitzman, Lenore J. (1948). *The Divorce Revolution: The Unexpected Social and Economic Consequences for Women and Children in America*. United States of America: University of Michigan Press Free.
- Yuliani, E. D., Jumiati, I. E., & Fuad, A. (2011). *Tingkat Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kelurahan Serang Kecamatan Serang Tahun 2010* (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).